



# **PEDOMAN PENELITIAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis  
Standar Biaya Keluaran  
Sumber Pembiayaan BLU**

Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)  
LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

# KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, puji syukur kepada Allah SWT atas karunia dan ridha-Nya, bahwa Pedoman Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 telah diselesaikan dengan baik. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan sempurna bagi seluruh alam semesta, Amin.

Pedoman ini merupakan panduan teknis untuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti/dosen, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan dari petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan arahan mengenai prosedur, mekanisme, tahapan, dan format baku dalam melaporkan hasil penelitian Tahun Anggaran 2024. Harapannya, pedoman ini dapat memberikan kontribusi dalam menata pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah, serta mendukung manajemen data program penelitian yang sehat, sehingga memudahkan pengguna dan para pemangku kepentingan untuk mengakses hasil penelitian dari sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian, semoga pedoman ini memberikan bantuan dan kemudahan bagi para dosen, laboran, pustakawan, serta penerima bantuan dalam menjalankan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun Anggaran 2024, Amin.

والله الموفق إلى أقوم الطريق

Jakarta, Juni 2024

Rektor,



Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.  
NIP 196912161996031001

# PEDOMAN PENELITIAN T.A. 2024

## Petunjuk Teknis Program Bantuan Berbasis Standar Biaya Keluaran **SUMBER PEMBIAYAAN BLU**

### 1. PENDAHULUAN

**PERGURUAN TINGGI** selain diamanahkan untuk melaksanakan pendidikan, juga harus menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga pilar utama ini disebut dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya dijelaskan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 45 tentang Pendidikan tinggi bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas perguruan tinggi. Keduanya harus dapat dipublikasikan, baik melalui jurnal, buku maupun penerbitan lainnya. Ketiga hal itu, yakni penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas utama dari perguruan tinggi. Oleh karenanya civitas perguruan tinggi harus termotivasi untuk melahirkan riset yang strategis, pengabdian yang bermutu, dan publikasi yang berdampak kepada masyarakat luas.

Merespons ekspektasi terhadap pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi ini, pemerintah telah membuat Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), yang berisikan tentang arah prioritas pembangunan IPTEK untuk jangka waktu 28 tahun (2017-2045) dan juga menyusun Agenda Riset Nasional (ARN), yakni dokumen yang berisikan tentang agenda dan tema riset prioritas tentang pelaksanaan penelitian di Indonesia. Pada saat yang sama, Kementerian Agama RI juga menyusun dokumen Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yakni dokumen yang berisikan tentang arah dan tema-tema prioritas pelaksanaan penelitian keagamaan di seluruh satker di bawah Kementerian Agama. Semua dokumen ini, baik RIRN, ARN dan ARKAN, bermuara pada perlunya arah dan target pencapaian yang jelas dan terukur berkenaan dengan pelaksanaan penelitian di Indonesia. Peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penelitian menjadi *keywords* yang perlu diterapkan dalam seluruh aktivitas penelitian. Sehingga UIN Jakarta melalui LP2M telah merumuskan 7 tema unggulan dalam menyusun Peta Jalan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dihasilkan dari *Focus Group Discussion*. Ada pun tema-tema tersebut adalah :

1. Gender, Ketahanan Keluarga, dan Kualitas Kehidupan
2. Hukum keamanan dan Politik
3. Teknologi, Keamanan Pangan, dan Energi
4. Dakwah, Studi Teks, dan Kemanusiaan
5. Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Sosial
6. Inovasi dan Transformasi Pendidikan
7. Inovasi Kedokteran dan Kesehatan




Gambar 1. Tema Unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkomitmen meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika setiap tahunnya. Ini adalah salah satu upaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengembangkan diri sebagai *World Class University* (WCU), selain dengan secara kontinu memperbaiki kualitas akademik, tenaga pengajar, staf administratif, dan mempromosikan UIN Jakarta ke dunia Internasional. Dengan menjadi WCU, diharapkan UIN Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu universitas berkualitas internasional. Direncanakan pada tahun 2032, UIN Jakarta berdiri sejajar dengan berbagai perguruan tinggi kelas dunia.

Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terpublikasi pada jurnal-jurnal terakreditasi internasional dan nasional adalah promosi terbaik untuk mengenalkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada masyarakat umum dan akademik yang lebih luas di Indonesia dan luar negeri. Penting sekali, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak berhenti pada *output* berbentuk laporan akhir penelitian atau pengabdian masyarakat dan juga *outcome* dalam bentuk artikel pada jurnal terakreditasi internasional dan nasional, HAKI, serta paten. Untuk menjamin ketercapaian *outcome* tersebut maka dirasa penting untuk memperbaiki manajemen sistem pengelolaan yang lebih baik, profesional, transparan, dan akuntabel. Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil kegiatannya.


Animo civitas akademika UIN Jakarta untuk mengikuti kegiatan penelitian mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan.




**Gambar 1.** Jumlah proposal yang diajukan dan menerima bantuan penelitian



Sedangkan jumlah penelitian yang didanai pada tahun 2024 adalah sebanyak 93 judul yang bersumber pada anggaran BOPTN. Dana penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah publikasi civitas akademika UIN Jakarta pada jurnal bereputasi Internasional (SCOPUS) secara berkesinambungan.



## Dokumen SCOPUS UIN Jakarta 2019 - 2024



**Gambar 2.** Dokumen Scopus UIN Jakarta tahun 2019-2024

Kegiatan penelitian ini menjadi tugas yang dilaksanakan oleh dosen, peneliti, laboran, pustakawan, dan fungsional lainnya sebagai satu usaha aktualisasi diri, pengembangan keilmuan, dan upaya memberikan sumbangsih pada teori dan praktik dari pengetahuan yang dikaji. Oleh karena itu, administrasi pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan dengan baik, terlebih sistem penelitian sekarang adalah mengikuti standar biaya keluaran, sehingga ketercapaian penelitian adalah pada manfaat (*outcomes*) yang dihasilkan. Pedoman ini berfungsi sebagai perencanaan dan juga petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dari proses seleksi, laporan hingga pemenuhan *outcomes* penelitian.

Regulasi standar pelaksanaan penelitian juga didasari dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam sebagai berikut:

1. Standar Hasil Penelitian, (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian di PTKI. (2) Hasil penelitian di PTKI diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Pengembangan integrasi sains dan ilmu keislaman diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat destinasi studi Islam dan pluralisme yang unggul di dunia dengan mengintegrasikan berbagai aspek keilmuan baik agama maupun sains yang mengikuti kemajuan global, melalui: a) penelitian keagamaan, kemasyarakatan, sains, dan teknologi di Indonesia berbasis kondisi Indonesia; b) penelitian dalam rangka memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan di dunia; c) penelitian dalam rangka

memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia; dan d) penelitian inovatif yang berkelanjutan. (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Standar Isi Penelitian, (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dalam integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin. (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (7) Integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman pada kedalaman dan keluasan materi dalam penelitian mengacu pada standar keagamaan pada hasil penelitian.
3. Standar Proses Penelitian, (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian di PTKI yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan penelitian di PTKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan penelitian di PTKI harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
4. Standar Penilaian Penelitian, (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian di PTKI. (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Standar Peneliti, (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan



berdasarkan: a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian di PTKI. (2) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b) proses pembelajaran; dan c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3) Sarana dan prasarana penelitian di PTKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. Standar Pengelolaan Penelitian, (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian di PTKI. (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi serta mempertimbangkan aspek integrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman yang rahmatan lil-alamin untuk membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat, dan toleran.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian di PTKI dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran Islam. (2). Pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat bersumber dari: a) anggaran Kementerian Agama RI; b) anggaran kementerian/ lembaga pemerintah lain; c) pemerintah daerah; d) badan usaha milik negara/ daerah; e) dunia usaha; f) bantuan negara/ donor negara asing; g) bantuan operasional perguruan tinggi negeri pada PTKI; h) organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum; i) perorangan; dan/atau j) sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian; b) pelaksanaan penelitian; c) pengendalian penelitian; d) pemantauan dan evaluasi penelitian; e) pelaporan hasil penelitian; dan f) diseminasi hasil penelitian. (4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh PTKI dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian tidak mempengaruhi independensi proses dan hasil penelitian.
9. Standar Keagamaan pada Peneliti, (1) Standar keagamaan pada peneliti merupakan kriteria minimal keagamaan Islam tentang kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian di PTKI, meliputi: a) peneliti wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji; b) peneliti wajib memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis Al Qur'an dan ibadah, serta kompetensi bahasa Arab dan bahasa Inggris; c) peneliti memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain; d) peneliti memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktekkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. (2)

Kemampuan serta sikap peneliti untuk melaksanakan penelitian menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. (3) PTKI menetapkan kewenangan melaksanakan penelitian secara selektif dan bertanggung jawab.

## **2. TUJUAN**

Tujuan Pedoman Penelitian Tahun Anggaran 2024 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon penerima bantuan dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitiannya dengan baik. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2024;
- 2) Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian tahun anggaran 2024;
- 3) Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian tahun anggaran 2024; dan
- 4) Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian tahun anggaran 2024.
- 5) Memberikan acuan penghargaan dan sanksi penelitian tahun anggaran 2024.

## **3. DASAR HUKUM**

Penulisan Pedoman Program Penelitian BLU Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- 2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penulisan Pedoman Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 12) Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- 13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1607) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
- 16) Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 856);
- 19) Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
- 20) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
- 21) SK Rektor No. 1710a Tahun 2023 tentang tema Riset Unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024

#### **4. KETENTUAN UMUM PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN**

Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran merupakan kebijakan pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan penelitian dengan mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas dan kualitas riset yang handal. Dengan mekanisme ini, peneliti juga akan lebih fokus pada persiapan, proses, dan capaian hasil riset itu sendiri, dibanding dengan penyiapan hal-hal yang bersifat administratif.

Penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) yang diterapkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7322 tahun 2020. Proses dan mekanisme penelitian berbasis SBK sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) aspek mendasar, yaitu:

- 1) Sumber pembiayaan penelitian berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN), bukan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau bersumber dari masyarakat. Sumber pembiayaan penelitian berbasis standar biaya keluaran ini juga dapat saja berasal dari dana PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) seperti PTKIN yang BOPTN (Badan Layanan Umum), sepanjang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020.
- 2) Proses seleksi, mekanisme penetapan penerima, dan kelayakan hasil dan keluaran penelitian didasarkan atas regulasi penelitian sebagaimana diatur oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan/atau yang telah diturunkan ke dalam regulasi terkait yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. Dalam konteks Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, regulasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut telah ditindaklanjuti dengan sejumlah keputusan, diantaranya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dengan demikian, posisi dan kontribusi reviewer dan komite penilaian dalam melakukan penilaian kelayakan atas usulan, hasil dan keluaran penelitian sangat signifikan;
- 3) Satuan biaya penelitian didasarkan atas alokasi yang merujuk pada Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian (SBK SKP) sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran. Standar biaya ini memperhatikan terhadap jenis dan klaster penelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Adapun satuan biaya penelitian untuk tahun anggaran 2024 merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024, terutama Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian;
- 4) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **5. TEMA PENELITIAN**

### **5.1 ARKAN**

Penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berfokus pada keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab

berbagai persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejak Tahun Anggaran 2019/2020, penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti kebijakan di Kementerian Agama Republik Indonesia memprioritaskan tema-tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016.

Berikut adalah tema, sub-tema dan uraian prioritas penelitian keagamaan sesuai Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) 2018-2028:

**Tabel 1.** Tema-tema Penelitian Prioritas Tahun Anggaran 2018-2028

NO	TEMA	SUB-TEMA	
A	Studi Islam	1	Teks suci dalam agama-agama
		2	Syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan
		3	Pengembangan khazanah pesantren
		4	Pengembangan pendidikan
B	Pluralisme dan Keragaman	5	Negara, agama, dan masyarakat
		6	Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan
C	Integrasi Keilmuan	7	Pendidikan transformatif
		8	Sejarah, arkeologi, dan manuskrip
		9	Kesejahteraan sosial dalam masyarakat
		10	Pengembangan kedokteran dan kesehatan
		11	Lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi
D	Kemajuan Global	12	Studi kawasan dan globalisasi
		13	Isu gender dan keadilan
		14	Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah
		15	Generasi millennial dan isu-isu keislaman

Uraian singkat untuk 15 (lima belas) Sub-tema prioritas penelitian keagamaan di atas adalah sebagai berikut:

### 1. *Teks Suci dalam Agama-agama*

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, tasawuf, dan bidang-bidang inti studi keislaman dan agama-agama. Sub-tema ini juga menyangkut teks-teks suci dari tradisi keagamaan lain seperti Bibel dan Veda. Termasuk dalam fokus ini juga studi teks suci dan sastra termasuk perbandingannya. Sub-tema ini merupakan tema dasar yang merupakan bagian dari tradisi berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI dan harus tetap dipertahankan dan dikembangkan dalam tradisi *turats*.

### 2. *Syariah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan*

Sub-tema ini mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia, sebagai satu bangsa yang populasi penduduknya mayoritas beragama Islam. Positivisasi syariah dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan membutuhkan kajian lebih mendalam. Di satu sisi, syariah dapat dijadikan sumber normatif hukum positif namun di sisi lain positivisasi itu tidak mengganggu relasi agama-politik yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu topik studi syariah, hukum, dan peraturan perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, Islam, dan konstitusi; HAM dan humaniter; pranata hukum; *maqashid syariah*; *fiqh dharuri*; dan lembaga layanan hukum dan keagamaan.

### **3. Pengembangan Khazanah Pesantren**

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Diakui atau tidak, pendidikan Islam kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pondok pesantren. Peran penting seorang kiai dan tokoh lain serta sumber daya yang ada di pesantren ini sangat mempengaruhi kebijakan pesantren, oleh karena itu penting untuk dikaji. Selain itu, sebagian pesantren di Indonesia masih menggunakan model pendidikan Islam *non-modern*, sekalipun dalam bidang ekonomi yang menunjang kemandirian pesantren dengan berbagai inovasinya, juga menjadi penting dan menarik untuk diteliti. Agenda penelitian tradisi pesantren tidak terbatas pada hal tersebut, tetapi juga mencakup konteks lokal dan global, isu kesehatan, serta arus teknologi dan informasi yang tidak bisa dihindari oleh pesantren.

### **4. Pengembangan Pendidikan**

Mengacu kepada permasalahan pokok yang terjadi dalam ranah pendidikan, mulai dari kualitas pendidikan secara umum, sumber daya sampai pada pengembangan inovasi pendidikan dan penyediaan layanan pendidikan yang layak untuk semua, beberapa tema unggulan harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian pengembangan pendidikan yang dikaji perlu menitik beratkan pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan, serta kebijakan pendidikan secara umum. Penelitian dalam lingkup pengembangan pendidikan diharapkan mampu memberikan landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih baik dan menjadi *lesson learned* antar institusi dan peneliti.

### **5. Negara, Agama, dan Masyarakat**

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respons terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah, beragamnya bahasa lokal, suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi, relasi agama, dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai konflik, pertarungan ideologi NKRI, dan pemerintahan berbasis agama. Sejalan dengan hal ini, demokrasi dan pemilihan umum adalah isu lain yang perlu digarap dengan serius mengingat pentingnya demokrasi bagi bangsa Indonesia di mana pemilihan umum menjadi salah satu pilar demokrasi. Lebih jauh lagi, gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan juga perlu menjadi kajian yang diteliti karena bangsa Indonesia bisa menjadi besar seperti sekarang ini karena andilnya gerakan sosial dan organisasi kemasyarakatan yang berkembang.

### **6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan**

Sub-tema ini sangat penting dalam konteks Indonesia mengingat Indonesia memiliki keragaman etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, teori keragaman dan kebijakan terkait keragaman pendidikan, keragaman konflik, dan resolusi perlu menjadi prioritas. Terkait tradisi keagamaan, diperlukan penelitian mengenai dialog antar iman, agama dan lembaga, radikalisme, fundamentalisme, liberalisme, dan moderasi sebagai upaya mengembangkan harmonisasi dan toleransi kehidupan beragama di Indonesia yang plural. Selain itu, tokoh dan individu yang bisa menjadi *role model* juga penting untuk diketahui khalayak sehingga bisa menjadi pembelajaran dalam menciptakan kehidupan bernegara yang pluralis dan saling menghargai baik kepada kelompok minoritas maupun mayoritas, baik dalam konteks global maupun lokal.

## **7. Pendidikan Transformatif**

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam seiring dengan tantangan lokal, regional, dan global yang dihadapi oleh Indonesia dalam berbagai aspek sehingga memerlukan berbagai kajian yang variatif tidak hanya pada ranah kurikulum dan tenaga pendidik dan kependidikan seperti disinggung pada sub-tema pengembangan pendidikan. *Character building, life skill*, dan pendidikan multikultural adalah isu yang saat ini menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat abad ke-21 memerlukan sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat, terlatih dalam berbagai aspek kehidupan, dan mampu menghargai berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan juga perlu membuka akses untuk kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan seperti kelompok difabel, anak jalanan, dan suku terasing sehingga perlu dikembangkan pendidikan inklusi dan pendidikan komunitas. Selain itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan peserta didik, maka kajian pendidikan dan kaitannya dengan psikologi, dan kepemudaan perlu mendapatkan perhatian selain isu-isu kontemporer lainnya.

## **8. Sejarah, Arkeologi, dan Manuskrip**

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, arkeologi, dan filologi. Berkaitan dengan itu Kementerian Agama memberikan prioritas khusus di bidang manuskrip (naskah kuno). Arkeologi dan filologi merupakan pendekatan alternatif dalam kajian keislaman di PTKI, termasuk untuk memperkaya sejarah. Dengan filologi, naskah-naskah kuno yang berada di museum, perpustakaan nasional, dan masyarakat dapat diungkap isi dan konteks tulisan tangan dibuat, sehingga dapat diambil manfaat dan kontribusinya untuk bangsa dan umat manusia. Alih aksara dan alih bahasa atau penerjemahan naskah kuno merupakan hal pokok bagi seorang filolog. Adapun preservasi naskah kuno menjadi kewajiban lain dari peneliti naskah kuno untuk menyelamatkan dan melestarikan fisik naskah kuno. Selain itu, benda-benda arkeologi, periodisasi, dan kronologi serta karya-karya ulama nusantara adalah topik lain yang perlu dikaji lebih mendalam untuk memperkaya khazanah Sub-tema penelitian sejarah dan manuskrip.

## **9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat**

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat masih menjadi Sub-tema yang diprioritaskan mengingat masih banyaknya kesenjangan kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat Indonesia. Belum meratanya pembangunan di daerah terpencil yang mencakup suku terasing, kesenjangan pembangunan kota besar dan desa tertinggal, masih banyaknya kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik seperti penyandang disabilitas, anak jalanan, manula, dan anak terlantar di panti asuhan harus menjadi perhatian. PTKI, terutama dalam penelitian yang terintegrasi dengan aspek agama, dituntut untuk mencari solusi yang bermanfaat. Sub-tema penting ini juga berfokus pada permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.

## **10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan**

Sub-tema pengembangan kedokteran maupun kesehatan berbasis integrasi keilmuan dasar kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan menjadi hal yang sangat esensial bagi kemaslahatan umat. Isu-isu berkaitan dengan pengembangan teknologi kedokteran, bahan obat halal, vaksin halal, bahan pangan halal, pembiayaan asuransi kesehatan syariah, pengembangan terapi berbasis pendekatan kedokteran di zaman kenabian serta pelayanan rumah sakit berbasis syariah merupakan isu-isu yang sering dipertanyakan masyarakat dan

sudah seharusnya isu ini direspons oleh PTKI dengan mulai merintis dan mengangkat tema-tema penelitian dalam bidang integrasi kedokteran dan kesehatan dengan keagamaan. Penelitian dalam bidang ini juga dapat menjadi sumber paten produk dan inovasi di masa datang.

#### **11. Lingkungan, Pengembangan Sains, dan Teknologi**

Sub-tema lingkungan, pengembangan sains, dan teknologi mencakup keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume sampah, pemanasan global, dan tingkat polusi yang tinggi. Pencarian solusi harus dipandang dari berbagai aspek baik teknologi maupun agama karena masalah lingkungan tidak lepas dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan agama mengenai lingkungan harus menjadi prioritas penelitian kemasyarakatan. Termasuk dalam Sub-tema ini juga pengembangan keilmuan sains, bahan industri, dan kimia yang ramah lingkungan, mencari sumber energi baru dan yang terbarukan dan penanggulangan sampah dengan konsep daur ulang dari aspek dasar, terapan maupun teknologi tinggi dalam rangka berperan nyata, memecahkan persoalan lingkungan yang terkait dengan teknologi lingkungan, baik dengan pendekatan makro maupun mikro dengan memanfaatkan cabang keilmuan murni seperti material, fisika, biologi, kimia, dan cabang lain.

#### **12. Studi Kawasan dan Globalisasi**

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu kawasan, dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Studi kawasan ini menjadi sangat urgen dilakukan oleh para peneliti di Kementerian Agama RI, jika ingin meletakkan bangsa dan negara Indonesia dalam percaturan politik, sosial, budaya, dan ekonomi global. Studi kawasan dapat diprioritaskan pada beberapa isu strategis, terutama pada konteks bagaimana bangsa dan negara bergaul di masa sekarang dan akan datang melalui studi komparatif kawasan, studi migrasi, dan globalisasi. Selain itu, pelaksanaan studi kawasan juga diharapkan dapat meletakkan posisi, atau memetakan, bagaimana bangsa dan negara dapat peduli pada persoalan-persoalan kemanusiaan seperti *human security*, tenaga kerja Indonesia, dan pengungsi. Isu strategis lain adalah kerjasama internasional dan kolaborasi pengembangan teknologi alternatif guna menciptakan pertahanan dan keamanan kawasan serta pengembangan ekonomi, sosial, agama secara regional dan global.

#### **13. Isu Gender dan Keadilan**

Sub-tema gender dan keadilan menduduki prioritas utama riset, mengingat perempuan dan lelaki masih saja mengalami ketimpangan di bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini mendorong para pegiat gender untuk merumuskan kerangka pikir yang mendasar tentang teori gender dan feminisme, ruang lingkungannya hingga strateginya. Sub-tema gender kini juga telah bergeser ke ruang inferior lainnya yang sama-sama mengalami subordinasi atau setidaknya berhubungan dengan perempuan, seperti masalah anak dan transgender dalam arus isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

#### **14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah**

Sub-tema pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah merupakan isu sentral dunia. Bukan saja di negara-negara muslim melainkan juga di negara-negara Barat. Penelitian tentang ekonomi dan bisnis syariah telah menjadi subjek yang menjadi perhatian berbagai kalangan, dan dipahami sebagai alternatif sistem perekonomian dunia. Penelitian ekonomi Islam dapat dimulai dari kajian filsafat hukum ekonomi Islam, prinsip-prinsip dasar



ekonomi Islam, penerapan ekonomi, dan bisnis Islam hingga politik ekonomi Islam. Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, lembaga keuangan makro dan mikro, dan lembaga fatwa ekonomi syariah. Penelitian ekonomi dan bisnis berbasis syariah mengakomodasi kompetensi, isu perekonomian, konsep pemikiran, metodologi penelitian, dan pembahasan sesuai pokok masalah. Penelitian ini harus didasarkan kepada prinsip manfaat, pemecahan masalah atau antisipasi kebutuhan mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep-konsep pemikiran dan postulat-postulat baru tentang ekonomi syariah, menghasilkan inovasi dan pengembangan di bidang ekonomi dan bisnis berbasis syariah, regulasi hukum ekonomi syariah, serta berperan aktif dalam pengembangan kebijakan publik bagi perekonomian syariah.

### **15. *Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman***

Sub-tema generasi milenial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat dilepaskan dari era revolusi industri 4.0. Di Indonesia dalam konteks studi keislaman dan kebangsaan, generasi ini perlu mendapat perhatian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Salah satu fakta pada era milenial ini bertebaran hoaks di media sosial dan informasi keislaman yang sangat terbatas. Realitas semacam itu tentu akan berpengaruh pada pendidikan Islam secara umum di Indonesia. Direktorat PTKI perlu menggali hal tersebut dengan berbagai disiplin keilmuan terutama aspek keislamannya, baik dari sisi kebenaran ajaran yang dipahaminya atau implikasi dari pemahaman ajaran Islam melalui media sosial.

## **5.2 TEMA RISET UNGGULAN**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merancang tema-tema riset unggulan yang dapat dijadikan pedoman para peneliti dalam merancang proposal penelitiannya. Adapun tema-tema unggulan dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Tema Gender, Ketahanan Keluarga, dan Kualitas Kehidupan**

Cakupan kajian antara lain: Perceraian, Kekerasan Seksual, Kesenjangan Gender, dan Trauma.

Penelitian ini menggali hubungan antara gender, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan dalam konteks sosial dan ekonomi yang kompleks. Gender, sebagai konsep sosial, memiliki dampak yang signifikan terhadap peran dan tanggung jawab individu dalam keluarga. Faktor-faktor gender seperti kesetaraan dalam pembagian kerja rumah tangga, akses terhadap sumber daya, dan peran dalam pengambilan keputusan keluarga mempengaruhi ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengatasi tekanan dan krisis serta menjaga fungsi keluarga yang sehat. Penelitian ini menjelajahi bagaimana aspek-aspek gender mempengaruhi ketahanan keluarga, baik dalam mendukungnya maupun menghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga yang kuat dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Kualitas kehidupan dalam konteks ini mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan psikologis, kesehatan fisik, dan kebahagiaan anggota keluarga. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketahanan keluarga yang didorong oleh kesetaraan gender dapat berkontribusi positif terhadap kualitas kehidupan keluarga.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting dalam merancang kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas kehidupan. Memahami hubungan kompleks antara ketiga elemen ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi semua individu dan keluarga.

## 2. Hukum, Keamanan, dan Politik

Cakupan kajian: Kebijakan publik, Demokrasi, Korupsi, dan Diplomasi luar negeri.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada keterkaitan yang kompleks antara hukum, keamanan, dan politik dalam konteks perkembangan dunia saat ini. Hukum merupakan kerangka kerja yang mengatur tatanan sosial dan perilaku masyarakat, sementara keamanan dan politik memiliki dampak signifikan terhadap implementasi serta interpretasi hukum.

Studi ini mengeksplorasi bagaimana hukum digunakan sebagai alat dalam menjaga keamanan dan merumuskan kebijakan politik. Hal ini mencakup analisis terhadap hukum internasional, hukum nasional, dan hukum regional yang berkaitan dengan isu-isu keamanan global dan dinamika politik antarnegara. Penelitian juga mengkaji peran lembaga-lembaga hukum, seperti pengadilan internasional, dalam menyelesaikan konflik politik dan keamanan.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan dampak tindakan politik terhadap hukum dan keamanan. Bagaimana kebijakan politik nasional dan internasional mempengaruhi hukum, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum, menjadi fokus analisis. Implikasi dari keterkaitan antara hukum, keamanan, dan politik dalam konteks global juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan, pembuat hukum, dan ilmuwan sosial dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum, keamanan, dan politik serta dampaknya terhadap stabilitas dan perkembangan dunia saat ini.

## 3. Teknologi, Ketahanan Pangan, Energi, dan Lingkungan

Cakupan: Teknologi hijau, Industri halal, Kajian Teknologi Data dan Informasi, Manajemen Informasi, Teknologi pangan, dan Kajian Tentang Pupuk

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Teknologi dalam mendukung Ketahanan Pangan, Penggunaan Energi yang berkelanjutan, dan Pelestarian Lingkungan dalam konteks global yang semakin kompleks. Teknologi Akses Informasi, seperti internet dan komunikasi digital, memiliki potensi besar untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Dalam aspek Ketahanan Pangan, penelitian ini mengeksplorasi teori, metode, dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperbaiki manajemen rantai pasokan pangan, memantau persediaan makanan, dan memberikan informasi yang tepat waktu kepada petani dan konsumen. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap pangan, produksi pangan, memperbaiki distribusi pangan, dan memantau kualitas pangan dalam rangka mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Dalam sektor Energi, penelitian ini menelusuri cara yang dapat mendukung pengembangan sumber energi terbarukan, manajemen konsumsi energi, dan pemantauan polusi. Dengan memungkinkan akses data energi yang akurat, teknologi ini berpotensi membawa perubahan signifikan dalam penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan peran Teknologi Informasi dalam menggalang dukungan masyarakat untuk upaya pelestarian lingkungan. Dengan menyediakan informasi tentang isu-isu lingkungan dan memberikan platform untuk advokasi, teknologi ini dapat menjadi alat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan seperti pemantauan polusi, pengelolaan limbah, praktik berkelanjutan, dan kajian kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem alam.

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi dan kendala dalam mengintegrasikan Teknologi Akses Informasi dalam upaya mencapai ketahanan pangan, penggunaan energi yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Pengetahuan ini

dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam menjawab tantangan global saat ini.

#### 4. Dakwah, Studi Teks, dan Kemausiaan

Cakupan: Filantropi, Manuskrip, Budaya, Kecerdasan Buatan dalam Teks, dan Moderasi Beragama

Penelitian ini menyelidiki konvergensi antara filantropi, manuskrip, budaya digital, Kecerdasan Buatan, dan moderasi beragama dalam era digital yang berkembang pesat. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi digital, khususnya Kecerdasan Buatan, memengaruhi filantropi, budaya digital, dan upaya moderasi beragama.

Pertama, penelitian ini mengkaji peran filantropi dalam mendukung pengembangan manuskrip digital yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Filantropi berperan penting dalam memfasilitasi digitalisasi dan pelestarian manuskrip berharga dari berbagai budaya.

Kedua, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana teknologi digital dan Kecerdasan Buatan digunakan untuk memahami dan menganalisis budaya digital, termasuk tren dan perubahan dalam budaya online serta perilaku digital yang relevan dengan moderasi beragama. Ini mencakup penggunaan algoritma dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi radikalisme dan ekstrimisme online.

Ketiga, penelitian ini mengevaluasi upaya moderasi beragama yang memanfaatkan teknologi digital dan data untuk memfasilitasi dialog antar budaya dan toleransi. Dalam era digital, moderasi beragama dapat memanfaatkan platform online untuk mempromosikan pemahaman antar agama dan kerukunan sosial.

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang peran teknologi digital dan Kecerdasan Buatan dalam mendukung filantropi, memahami budaya digital, dan mendorong moderasi beragama. Pengetahuan ini dapat membantu masyarakat, organisasi, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk menjawab tantangan kompleks dalam lingkungan digital saat ini

#### 5. Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Sosial

Cakupan: Teknologi Finansial, Ekosistem Industri Halal, Jaring Pengaman, Kesenjangan dan Distribusi Ekonomi.

Penelitian ini mengulas peran *FinTech* (*Financial Technology*) dalam mendorong transformasi menuju Circular Halal Economy (Ekonomi Halal Berkelanjutan) sambil mempertimbangkan aspek keselamatan ekonomi (*safety net*), kesenjangan sosial, dan distribusi ekonomi yang merata.

Pertama, penelitian ini membahas bagaimana inovasi *FinTech* dapat mendukung pengembangan Ekonomi Halal Berkelanjutan, yang bertujuan untuk mempromosikan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip-prinsip halal. *FinTech* memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas dan transaksi yang lebih efisien dalam rantai pasokan halal.

Kedua, penelitian ini mempertimbangkan peran *safety net* (jaring pengaman ekonomi) dalam konteks *FinTech* dan Ekonomi Halal Berkelanjutan. Bagaimana perlindungan sosial dan keuangan dapat diintegrasikan dalam model ekonomi ini untuk melindungi masyarakat yang rentan dan mengurangi ketidakpastian ekonomi.

Ketiga, penelitian ini menggali dampak kesenjangan sosial dan distribusi ekonomi dalam penerapan *FinTech* dan Ekonomi Halal Berkelanjutan. Bagaimana teknologi keuangan dapat

digunakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa manfaatnya merata di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana FinTech dapat berperan dalam memajukan *circular halal economy* dengan memperhatikan aspek keselamatan ekonomi, kesenjangan sosial, dan distribusi ekonomi. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam merancang kebijakan dan strategi untuk mencapai ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

## 6. Inovasi dan Transformasi Pendidikan

Cakupan: Digitalisasi pendidikan, Kurikulum, Pendidikan Inklusi, dan Tata Kelola Institusi Pendidikan

Penelitian ini mengeksplorasi peran inovasi dalam mengarahkan transformasi pendidikan yang relevan dengan tantangan dan perubahan zaman saat ini. Inovasi dalam pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan siswa dan peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam masyarakat yang berubah cepat.

Penelitian ini mencakup berbagai aspek inovasi pendidikan, termasuk penerapan teknologi informasi, pengembangan kurikulum yang dinamis, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan upaya pengukuran yang lebih holistik terhadap prestasi siswa.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan dampak inovasi dalam mengubah peran guru dan pendidik. Bagaimana para pengajar dapat mengadopsi teknologi dan metode baru serta berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang efektif.

Transformasi pendidikan yang dihasilkan dari inovasi ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan, dan mempersiapkan generasi mendatang untuk tantangan global yang kompleks.

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana inovasi dapat menjadi pendorong utama dalam mengubah pendidikan menjadi lebih relevan, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman. Pengetahuan ini diharapkan akan membantu pembuat kebijakan, pendidik, dan stakeholder pendidikan dalam merancang strategi yang efektif untuk mendukung transformasi pendidikan yang diperlukan di era modern.

## 7. Inovasi Kedokteran dan Kesehatan

Cakupan: Herbal, Vaksin, Kit diagnosis, Teknologi Kedokteran, Biomolekuler, Kesehatan Mental, dan Stunting.

Penelitian ini mendalami Inovasi Kedokteran dan Kesehatan sebagai bagian integral dari perkembangan sektor kesehatan yang terus berlanjut. Penekanan utama penelitian ini adalah pada upaya-upaya inovatif yang telah membawa perubahan signifikan dalam diagnosis, keperawatan, manajemen penyakit, dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Inovasi dalam bidang teknologi medis, seperti pengembangan perangkat medis canggih, telemedicine, dan aplikasi kecerdasan buatan (AI) dalam diagnosis, telah meresap dalam praktik kedokteran. Penelitian ini membahas bagaimana teknologi ini mempengaruhi cara dokter bekerja, meningkatkan presisi diagnosa, dan memberikan perawatan yang lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini mempertimbangkan inovasi dalam pendekatan kesehatan masyarakat, termasuk kampanye pencegahan penyakit, edukasi kesehatan digital, dan manajemen data kesehatan populasi. Bagaimana inovasi ini memungkinkan pemantauan kesehatan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang informasi, dan efisiensi dalam pelayanan kesehatan.


Selain berfokus pada aspek teknologi, penelitian ini juga mencakup aspek kebijakan kesehatan dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan kesehatan. Bagaimana inovasi dalam mengatur dan mendekati perawatan kesehatan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada pasien.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak inovasi dalam kedokteran dan kesehatan. Pengetahuan ini diharapkan akan membantu profesional kesehatan, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam mengadopsi dan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kesehatan yang kompleks di era modern.

## 6. JENIS DAN KLASTER PENELITIAN

Merujuk pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, maka penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada Tahun Anggaran 2024 ini terbagi ke dalam 5 (lima) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, dan (5) Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga.

Adapun jenis dan kluster penelitian pembiayaan BLU yang dialokasikan untuk pembiayaan T.A. 2024 adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.** Jenis dan Kluster Penelitian berasal dari DIPA SATKER PTKIN (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) T.A. 2024

**Tabel 2.** Jenis dan Klaster Penelitian Pendanaan BLU  
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta T.A. 2024

	JENIS PENELITIAN	KLASTER PENELITIAN	DANA MAKS
<b>Pengelolaan berdasarkan sumber DIPA Satker Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</b>			
1.	<p><b>Riset Pembinaan Kapasitas</b></p> <p>Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.</p>	<p><b>Penelitian Pengembangan Kapasitas</b></p> <p>Penelitian Pembinaan/ Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya yang bertugas di PTKI dan memiliki Akun Peneliti di sistem SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara individual.</p>	Rp. 10.000.000
2.	<p><b>Riset Dasar</b></p> <p>Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>	<p><b>Penelitian Dasar Program Studi</b></p> <p>Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dapat dilakukan secara kelompok (maksimum 3 orang), di mana ketua kelompok harus minimal berpangkat Lektor atau Asisten Ahli dengan gelar doktor bagi dosen, atau disesuaikan untuk jabatan selain dosen.</p>	Rp. 25.000.000

3.	<p><b>Riset Dasar</b></p> <p>Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif.</p>	<p><b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b></p> <p>Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang, di mana ketua kelompok harus minimal berpangkat Lektor atau Asisten Ahli dengan gelar doktor bagi dosen, atau disesuaikan untuk jabatan selain dosen.</p>	Rp. 35.000.000
4.	<p><b>Riset Pengembangan</b></p> <p>Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang sudah ada, memuat prototipe yang laik industri atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>	<p><b>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi</b></p> <p>Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematik penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi- perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem SIAPP. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, ketua kelompok berjabatan fungsional sekurangnya Lektor.</p>	Rp. 60.000.000

5.	<p><b>Riset Pengembangan</b></p> <p>Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.</p>	<p><b>Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga</b></p> <p>Penelitian Pengembangan Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga bertujuan untuk menemukan teori baru atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari berbagai perguruan tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIS dengan PTKIS, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKI dengan PTU) dan/atau Kementerian/Lembaga terkait fenomena atau kasus yang sedang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Harapannya, klaster ini akan menghasilkan temuan baru atau pengembangan teori yang sudah ada untuk menjawab masalah yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum, terutama yang terkait dengan isu-isu strategis nasional dan internasional.</p> <p>Klaster penelitian ini ditujukan untuk dosen PTKI yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di sistem SIAPP. Mereka diharapkan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga, seperti BRIN (Badan Riset Inovasi Nasional) atau lembaga lainnya. Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini akan dibentuk dalam kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang, di mana ketua kelompok harus minimal berpangkat Lektor bagi dosen atau disesuaikan dengan selain dosen. Sumber pendanaan untuk kegiatan penelitian ini akan berasal dari salah satu pihak yang terlibat dalam kolaborasi.</p>	Rp. 85.000.000
----	---	---	----------------



## 7. KELUARAN/*OUTPUTS* DAN MANFAAT/*OUTCOMES* PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian jenis dan kluster penelitian yang sudah dijelaskan, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, keluaran dan manfaat masing-masing kluster penelitian yang dianggarkan/dibiayai oleh DIPA BLU UIN Jakarta adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Persyaratan, Keluaran (*Outputs*) dan Manfaat (*Outcomes*)


Penelitian BLU Tahun Anggaran 2024

No.	Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
1.	Penelitian Pembinaan Kapasitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP;</li> <li>Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya;</li> <li>Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara individual.</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian;</li> <li>Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 (enam) sampai Sinta 4 (empat).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal <b>Sinta 6 (enam) sampai Sinta 4 (empat), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan;</b></li> <li>Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
2	Penelitian Dasar Program Studi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian;</li> <li>Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal <b>Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima dana bantuan;</b></li> <li>Sertifikat Hak Cipta (<i>copyright</i>).</li> </ol>
3.	Penelitian Dasar Interdisipliner	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi</li> </ol>	<p><b>Outputs:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian;</li> <li>Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua).</li> </ol> <p><b>Outcomes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal <b>Sinta 4 (empat) sampai Sinta 2 (dua), paling lambat 2</b></li> </ol>

No.	Kluster	Persyaratan Administratif	Outputs/Outcomes
		dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen	<b>(dua) tahun setelah menerima dana bantuan;</b> 2. Sertifikat Hak Cipta (copyright).
4.	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP;</li> <li>Ketua kelompok memiliki ID Scopus;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen.</li> </ol>	<b>Outputs:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian;</li> <li>Draf artikel.</li> </ol> <b>Outcomes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi di jurnal internasional <b>bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya;</b></li> <li>Sertifikat Hak Cipta (copyright).</li> </ol>
5.	Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi dan/atau Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK (PNS dan non-PNS);</li> <li>Dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>Memiliki akun peneliti di sistem SIAPP;</li> <li>Ketua kelompok memiliki ID Scopus;</li> <li>Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang;</li> <li>Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen;</li> <li>Berkolaborasi antar dosen, PTKIN, PTU, Kementerian, atau Lembaga.</li> </ol>	<b>Outputs:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan penelitian berbentuk;</li> <li>Draf artikel.</li> </ol> <b>Outcomes:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Publikasi di jurnal internasional bereputasi <b>terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diterima dana bantuannya;</b></li> <li>Sertifikat Hak Cipta (copyright).</li> </ol>

## 8. ALUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan bantuan penelitian yang bersumber dari BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administrasi (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan nomine terpilih (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) *progress report* (laporan antara dan penguatan program, jika diperlukan (12) *review* keluaran penelitian, (13) seminar hasil penelitian, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*). Ketentuan bagi peneliti yang mengikuti penelitian pada Satker Diktis dapat merujuk pada Kepdirjen Pendidikan Islam No. 7322 tahun 2020.



**Gambar 5.** Alur Pengelolaan Bantuan Penelitian Berbasis Satuan Biaya Keluaran

Berikut penjelasan dari setiap tahapan dimaksud:

**Tabel 4.** Tahapan Penelitian BLU T.A. 2024

TAHAPAN PENELITIAN DAN PENJELASANNYA	
1.	<p><b>Pendaftaran</b></p> <p>Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh PTKIN dilakukan secara daring (online submission) melalui sistem SIAPP. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di SIAPP, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.</p>
2.	<p><b>Seleksi Administratif</b></p> <p>Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem SIAPP sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh LP2M/P3M/Pusat Penelitian dan Penerbitan/Pusat Pengabdian kepada Masyarakat atau institusi lainnya yang memiliki kewenangan untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan PTKIN masing-masing.</p> <p>Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang prosentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi oleh aplikasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus melampirkan hasilnya secara terpisah sesuai dengan web SIAPP. Pada dokumen proposal, RBA, dan form isian, tidak diperkenankan untuk mencantumkan nama peneliti untuk menjamin kerahasiaan dalam proses review.</p>
3.	<p><b>Seleksi Substansi Proposal</b></p> <p>Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem SIAPP sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di tingkat PTKIN. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN masing-masing.</p>

	<p>Kegiatan seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di masing-masing PTKIN. Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.</p> <p>Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian di masing-masing PTKIN, sedangkan untuk reviewer proposal diisi oleh dosen atau expertise yang memiliki kompetensi di bidang penelitian. Dalam konteks ini, penyelenggara penelitian di tingkat PTKIN harus menggunakan Tim Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem SIAPP dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing reviewer.</p> <p>Dalam hal jumlah Reviewer Nasional di PTKIN yang bersangkutan terbatas dan dikhawatirkan menghambat proses penilaian, maka pengelola kegiatan penelitian di tingkat PTKIN dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Direktorat PTKI untuk menyetujui penunjukan reviewer dari PTKIN yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
4.	<p><b>Penetapan Calon Nominee</b></p> <p>Penetapan calon nomine merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon <i>nomine</i> penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Nasional. Penetapan nomine ini dikeluarkan oleh Direktur Diktis atau Ketua LP2M/ P3M atau Pejabat yang berwenang. Calon <i>nomine</i> diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.</p>
5.	<p><b>Seminar Proposal Penelitian</b></p> <p>Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara atau pengelola kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.</p>
6.	<p><b>Penetapan Nominee Terpilih</b></p> <p>Penetapan nomine terpilih merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil kegiatan seminar proposal. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh KPA atau Pejabat yang berwenang pada masing-masing Satker, yang dikeluarkan di tahun 2024. Nomine terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat Keputusan tentang penetapan penerima bantuan.</p>
7.	<p><b>Penetapan Penerima Bantuan</b></p> <p>Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/ peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.</p> <p>Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2022. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, seperti kondisi pandemi Covid-19 yang lalu, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (automatic adjustment), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.</p>

	<p>Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup penelitian;</li> <li>2. Sumber dana penelitian;</li> <li>3. Nilai kontrak penelitian;</li> <li>4. Nilai dan tahapan pembayaran;</li> <li>5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;</li> <li>6. Hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>7. Serah terima penelitian;</li> <li>8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;</li> <li>9. Sanksi.</li> </ol>
8.	<p><b>Pelaksanaan Kegiatan Penelitian</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.</p>
9.	<p><b>Pencairan Bantuan</b></p> <p>Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dibedakan menjadi 2 (dua), yakni sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bantuan penelitian dengan nilai kontrak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan 1 (satu) tahap sekaligus;       <p>Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;</li> <li>b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;</li> <li>c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>d) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>e) Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ol> <p>Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.</p> </li> <li>2) Bantuan penelitian dengan nilai kontrak sama dengan dan/atau lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicairkan dengan 2 (dua) tahap, dengan rincian:       <p><b>Tahap pertama : 70% dari nilai kontrak</b></p> <p><b>Tahap kedua : 30% dari nilai kontrak.</b></p> </li> </ol>

	<p>Dokumen pencairan untuk tahap pertama dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;</li> <li>b) Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur Pendidikan tinggi keagamaan Islam;</li> <li>c) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>d) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>e) Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>f) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ol> <p>Adapun dokumen pencairan untuk tahap kedua dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian berdasarkan tahapan sesuai dengan kontrak penelitian dan/atau laporan hasil penelitian;</li> <li>b) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;</li> <li>c) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;</li> <li>d) Berita Acara Pembayaran; dan</li> <li>e) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.</li> </ol>
10.	<p><b>Monitoring dan Evaluasi</b></p> <p>Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (<i>quality control</i>) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M/P3M/Puslitpen/PPM atau lembaga yang menangani pengelolaan kegiatan penelitian di masing-masing PTKIN.</p>
11.	<p><b>Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program</b></p> <p><i>Progress report</i> (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. <i>Progress report</i> dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. <i>Progress report</i> (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan. Kegiatan <i>progress report</i> (laporan antara) dan penguatan program ini diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi dan fakta-fakta yang dalam penilaian penyelenggara penelitian (Diktis/Satker PTKIN) memungkinkan untuk dilaksanakan.</p>
12.	<p><b>Review Keluaran Penelitian</b></p> <p>Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;</li> <li>2) Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/reviewer proposal penelitian;</li> <li>3) Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;</li> <li>4) Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;</li> <li>5) Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.</li> </ol>

	<p>Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;</li> <li>2) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;</li> <li>3) Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.</li> </ol>
13.	<p><b>Seminar Hasil Penelitian</b></p> <p>Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.</p>
14.	<p><b>Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>)</b></p> <p>Penyerahan laporan akhir (<i>final report</i>) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima sebagai luaran (<i>output</i>) penelitian. Batas waktu penyerahan laporan ini diunggah (<i>upload</i>) melalui aplikasi SIAPP selambat-lambatnya pada minggu ke-3 bulan Agustus 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) tidak diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), tetapi harus menyerahkan laporan luaran (<i>output</i>) penelitian yang meliputi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan hasil penelitian secara utuh;</li> <li>b. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan <i>output</i> dari klaster bantuan penelitian;</li> </ol> </li> <li>2) Dokumen pendukung bantuan penelitian, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;</li> <li>b. Kontrak penelitian;</li> <li>c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;</li> <li>d. Berita acara pembayaran;</li> <li>e. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian;</li> <li>f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).</li> </ol> </li> </ol>

## 9. KETENTUAN UMUM PROPOSAL

### 9.1. Komponen Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen (tiga belas jika ada hipotesis), yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Hipotesis (Jika Ada), (8) Metodologi Penelitian, (9) Rencana Pembahasan, (10) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (11) Anggaran Penelitian, (12) Organisasi Pelaksana, dan (13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.** Komponen Proposal Naratif


	TAHAPAN	URAIAN
1.	Judul Penelitian	Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian ( <i>conceptual framework</i> ) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.
2.	Latar Belakang	Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian ( <i>research question</i> ), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.
3.	Rumusan Masalah	Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian ( <i>scientific research problems</i> ). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage ( <i>measurable and manageable</i> ).
4.	Tujuan Penelitian	Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur ( <i>measurable</i> ), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.
5.	Kajian Terdahulu yang Relevan	Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan literature review merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan gap analysis berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi guide bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.
6.	Konsep atau Teori Terdahulu yang Relevan	Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.
7.	Hipotesis	Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.



8.	Metodologi Penelitian	Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel dependen dan variabel independen, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisis korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif). Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik verbatim analisis atau triangulasi.
9.	Rencana Pembahasan	Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.
10.	Waktu Pelaksanaan Penelitian	Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, Waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk <i>time schedule</i> atau <i>time table</i> .
11.	Anggaran Penelitian	Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra-penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.
12.	Organisasi Pelaksanaan	Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/data collector)
13.	Daftar Pustaka	Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

## 9.2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut komponen yang dapat dianggarkan pada setiap tahapan penelitian:



**Gambar 6.** Komponen Perencanaan Keuangan setiap Tahapannya

### 9.3. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem SIAPP oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select Your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Di “Submit Papers To” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15”. Maksimal *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan *review* adalah 35%.

Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara penelitian (Diktis atau Satker PTKIN) yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara penelitian.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi SIAPP akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

#### **9.4. Ketentuan Penghargaan dan Sanksi**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan penelitian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2024 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2024 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2024.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2024 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) yakni Desember 2026 atau Desember 2027 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2024 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*output*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf *dummy* buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan penelitian tahun anggaran 2024 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh satker Dikis, satker PTKIN maupun Kementerian/ Lembaga lainnya.

#### **9.5. Force Majeure/Keadaan Memaksa**

Jika terdapat keadaan yang memaksa (*force majeure*), maka penerima bantuan penelitian dan pihak puslitpen akan mengadakan perundingan untuk menyelesaikannya. Keadaan *Force Majeure* atau keterlambatan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan penelitian ini oleh pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut sepanjang keterlambatan atau ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan kejadian yang setelah diperiksa secara wajar tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, seperti adanya huru-hara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, aksi pemberontakan dan teroris;

#### **9.6. Penyelesaian Perselisihan**

- a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul selama tahapan kegiatan penelitian akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka dapat menyelesaikannya melalui proses jalur hukum yang berlaku di Indonesia;

#### **9.7. Addendum**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini termasuk pada hal-hal mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dapat diatur bersama-sama dalam suatu addendum tersendiri.

## 9.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan ini dapat berubah, mempertimbangkan kondisi faktual, seperti pandemi COVID-19 dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2024 pada masing-masing Satker.

**Tabel 6.** Jadwal Kegiatan Penelitian

	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pendaftaran Proposal SIAPP 2024	Minggu ke I Juli 2024
2.	Pengajuan proposal ke website SIAPP	Minggu ke-I - III Juli 2024
3.	Penilaian substansi proposal	Minggu IV Juli 2024
4.	Pengumuman Calon Nominee	Minggu I Agustus 2024
5.	Seminar Proposal	Minggu I Agustus 2024
6.	Pengumuman Nominee Terpilih	Minggu I Agustus 2024
7.	Pengumuman penerima bantuan	Minggu I Agustus 2024
8.	Pelaksanaan penelitian	Agustus-Desember 2024
9.	Monitoring dan evaluasi	November 2024
10.	Progress report dan penguatan program	November 2024
11.	Presentasi hasil luaran bantuan	Minggu I Desember 2024
12.	Penyerahan laporan akhir	Minggu II Desember 2024

## 10. PELAPORAN PENELITIAN

Kegiatan pelaporan dilakukan lewat portal SIAPP:

<https://siapp.uinjkt.ac.id/>

### 10.1. Kewajiban Output Laporan Penelitian

Laporan penelitian yang dipersiapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.** Tagihan (*Output*) Penelitian

Output Laporan Penelitian	Dokumen Pelengkap
a. Laporan hasil penelitian secara utuh;	a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
b. Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan <i>output</i> dari klaster bantuan penelitian;	b. Kontrak penelitian;
	c. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
	d. Berita acara pembayaran;

e. Kwitansi penerimaan bantuan dana penelitian;

## 10.2. Ketentuan Laporan Penelitian

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
2. Pendahuluan, berisi usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak? Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan dan bagaimana dampaknya.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, misalnya: dokumentasi, *fieldnote*, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dan data statistik.

Berikut adalah ketentuan teknis penulisan laporan akhir penelitian:

- 1) Laporan narasi dicetak dalam bentuk buku, sampul jilid *softcopy* (cetakan buku).
- 2) Jenis kertas dan ukuran kertas yang digunakan adalah kertas ukuran B5 70 gram, dicetak dua sisi bolak balik (*both side*)
- 3) Jenis dan ukuran huruf, *font* yang digunakan adalah Times New Roman, dengan ukuran 11 jarak 1,5 (satu setengah) spasi.
- 4) Margin atas, bawah, kiri dan kanan adalah 2,5 cm
- 5) Warna Tulisan: Tulisan pada sampul dan bagian isi berwarna hitam
- 6) Logo: Logo UIN dalam ukuran yang proporsional dan diletakkan di tengah, di antara judul laporan dan nama peneliti.
- 7) Lembar Pernyataan Bebas Plagiasi dan Lembar Pengesahan ditandatangani dan diberi materai baru kemudian di-*scan* dan dilampirkan dalam laporan.
- 8) Ketentuan warna sampul dan jumlah halaman (*tidak termasuk lampiran*):

**Tabel 8.** Ketentuan Warna Sampul dan Jumlah Halaman

No.	Jenis Penelitian	Warna Sampul	Contoh Warna	Jumlah Halaman
1	Riset Pembinaan/Kapasitas	KUNING		50
2	Riset Dasar	BIRU		60
3	Riset Pengembangan	HIJAU		80

- 9) Komponen Isi laporan akhir:

Ada sedikit perbedaan komponen isi laporan akhir penelitian bagi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berikut adalah uraiannya:

**a. Penelitian Kuantitatif**

**Tabel 10. Laporan Penelitian Kuantitatif**

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik dan Pengujian Hipotesis. Deskripsi teoritik dalam penelitian kuantitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari variabel terikat ( <i>dependen</i> ) dan variabel bebas ( <i>independent</i> ).
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif, yang dibantu dengan tabel, grafik atau gambar. Deskripsi data dalam bentuk tabel dan grafik dapat disertai dengan hasil-hasil perhitungan yang menggambarkan ukuran kecenderungan distribusi data memusat ( <i>tendency central</i> ) dan kecenderungan data menyebar ( <i>variability</i> ).
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

**b. Penelitian Kualitatif**

**Tabel 10. Laporan Penelitian Kualitatif**

BAB	CONTENT/ISI	DESKRIPSI
I	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
II	KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	Pada bagian ini diuraikan tentang Kajian Teoritik. Deskripsi teoritik dalam penelitian kualitatif memuat penjelasan, komparasi, analisis, dan sintesis terhadap konsep-konsep dari rumusan masalah penelitian yang merupakan pertanyaan utama penelitian.
III	METODOLOGI PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Pada bagian Deskripsi Hasil Penelitian, diuraikan tentang data temuan penelitian, yang disajikan dalam uraian deskriptif naratif, yang dibantu dengan kutipan dari transkrip wawancara, catatan observasi, maupun memo penelitian.
V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	Pada bagian ini diuraikan tentang kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan berisikan jawaban-jawaban ringkas atas pertanyaan penelitian dan/atau merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Implikasi berisikan dampak yang muncul dari penelitian yang dilakukan, yang kemudian di akhir pembahasan dituliskan rekomendasi yang diajukan, berdasarkan hasil penelitian.

Catatan:

*Format ini adalah standar minimum yang harus dibuat. Para peneliti boleh menambahkan, jika ada pembahasan atau sub bab yang perlu dimasukkan untuk melengkapi laporan akhir.*

**10.3.Format Sampul (Cover) Laporan Hasil Penelitian, Lembar Pengesahan dan Pernyataan Bebas Plagiasi**

LAPORAN HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2024  
SUMBER PEMBIAYAAN BLU

**JUDUL PENELITIAN**



**Tim Peneliti:**

Nama A: Koordinator  
Nama B: Anggota  
Nama C: Anggota  
Nama D: Pembantu Peneliti

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)--LP2M  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul “**JUDUL PENELITIAN**”, merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh “**NAMA PENELITI**”, dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, April 2024

Peneliti,

NAMA  
LENGKAP & GELAR NIP.

Mengetahui;

Kepala Pusat,  
Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)

Ketua Lembaga,  
Penelitian dan Pengabdian kepada  
Masyarakat (LP2M)

**Siti Ummi Masruroh, M.Sc.**  
NIP. 198208232011012013

**Prof. Amelia Fauzia, Ph.D.**  
NIP. 197103251999032004



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "*TULIS JUDUL PENELITIAN DI SINI*" merupakan karya orisinal saya;
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, April 2024

Yang Menyatakan,

Materai Rp. 10.000

**NAMA LENGKAP & GELAR**  
NIP.